

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT SUAMI/ISTERI YANG TERCEMAR
MELAKUKAN PENGADUAN ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA ZINA
(Studi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

DIMITRI DANANG SAWITRAWAN

NIM : 0610113069



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2010

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENINDAK
PELANGGARAN ISI SIARAN TELEVISI PASAL 36 AYAT 3 jo PASAL 55 UU RI
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN,
Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta.

Disusun oleh:

FERRY SEPTIAN NUGROHO

NIM. 0610110072

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(Dr.Prija Djatmika,SH.,MS.)

(Faizin Sulistya,SH.,LLM.)

NIP. 19521215 198003 1 002

NIP. 19590126 1987701 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

(Abdul Madjid, SH.,M.Hum.)

(Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.)

NIP.19590126 1987701 1 001

NIP.19600423 198601 1 002

Mengetahui

Dekan,

(Herman Suryokumoro, SH.,MS.)

NIP.19560528 198503 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA KOMISI PENSIARAN INDONESIA DALAM MENINDAK
PELANGGARAN ISI SIARAN TELEVISI PASAL 36 AYAT 3 jo PASAL 55 UU RI
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENSIARAN,
Studi Implementasi Di KPI Pusat Jakarta.

Oleh:

FERRY SEPTIAN NUGROHO

NIM. 0610110072

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr.Prija Djatmika,SH.,MS.

Faizin Sulistya,SH.,LLM

NIP.19521215 198003 1 002

NIP.19590126 1987701 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.

NIP. 19600423 198601 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat, berkat dan karunia Allah SWT yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Skripsi ini dibuat dalam upaya memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, sumbangan pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak terima kasih banyak atas do'a, kasih sayang, dukungan biaya, tenaga dan kesabarannya yang tiada henti hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Prija Djatmika, SH.,MS., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, petunjuk, nasehat serta masukan yang sangat berharga selama bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Faizin Sulistya, SH.,LLM., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya kepada penulis untuk memberikan saran, petunjuk, nasehat, serta masukan yang sangat berharga selama bimbingan skripsi ini.

6. Bapak Ir. Oemar Edi Prabowo, MM, selaku Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang telah memberikan izin penelitian demi terselesainya skripsi penulis.
7. Bapak Arie Andika selaku staf bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang telah memberikan data dan bantuan kepada penulis.
8. Bapak Taufik selaku staf bidang Kelembagaan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang telah memberikan data dan bantuan kepada penulis.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Grafik.....	ix
Abstraksi.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Fungsi, Tugas, dan Wewenang KPI	
a. Fungsi KPI.....	14
b. Tugas dan Kewajiban KPI.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	
a. Pengertian Tindak Pidana.....	16
b. <u>Kejahatan dan Pelanggaran</u>	17
C. Tinjauan Umum Penyiaran di Indonesia	
a. <u>Penyiaran Dalam Perundang-undangan</u>	18
b. <u>Perkembangan Penyiaran Televisi Di Indonesia</u>	22
c. <u>Peran Strategis Televisi</u>	28
d. <u>Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran</u>	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
F. Teknik Analisa Data.....	45
G. Definisi Operasional Variabel.....	46

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPI Pusat.....	47
B. Tindakan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Rangka Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Isi Atau Muatan Siaran Televisi di Indonesia.....	61
C. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Penyiaran yang Mengabaikan Perlindungan dan Pemberdayaan Kepada Khalayak Khusus, yaitu Anak-Anak dan Remaja.....	68
D. Kendala Yang Dihadapi Oleh KPI Pusat Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.....	73
E. Upaya dari KPI Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pasal 36 Ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.....	79


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL

1. Regulasi TV Selama Tiga Rezim di Indonesia.....	25
2. Susunan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.....	55
3. Data Teguran & Himbauan.....	68



DAFTAR BAGAN

1. Bagan Struktur Komisioner KPI Pusat Periode 2010-2013.....	44
2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.....	53



DAFTAR GRAFIK

1. Pengaduan Berdasarkan Format Acara 64



ABSTRAKSI

FERRY SEPTIAN NUGROHO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, *Kendala Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menindak Pelanggaran Isi Siaran Televisi Pasal 36 Ayat 3 Jo Pasal 55 Uu Ri Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Studi Implementasi Di Kpi Pusat Jakarta, Prija Djatmika,SH.,MH., Mohammad Faizin,SH.,M.Hum.*

Televisi merupakan salah satu pendorong dinamika masyarakat, dan telah masuk dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, televisi mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Dalam kerangka seperti itu, televisi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang negatif. Namun, pada kenyataannya isi siaran televisi masih belum sepenuhnya sesuai dengan arah penyiaran Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran 2002 dan P3-SPS, lembaga penyiaran wajib mengklasifikasikan setiap program yang disiarkan sesuai dengan golongan umur khalayak yang pantas menyaksikan program tersebut. Sejauh ini, terlihat bahwa lembaga penyiaran seringkali mengabaikan ketentuan ini

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok bahasan, yaitu: bagaimanakah KPI melakukan pengawasan dan penindakan terhadap isi atau muatan siaran televisi, kendala apa saja yang dihadapi oleh KPI dalam melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 3 UU nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, bagaimanakah upaya dari KPI untuk mengatasi kendala pelaksanaan pasal 36 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tersebut.

Untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.

Tindakan yang dilakukan KPI Pusat dalam rangka pengawasan dan penindakan pelanggaran isi atau muatan televisi adalah: menampung, meneliti dan menindaklanjuti keluhan isi siaran dari masyarakat, melakukan pemantauan langsung oleh tim monitoring, penyempurnaan P3-SPS, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Kendala-kendala yang dihadapi KPI Pusat dalam rangka pengawasan dan penindakan pelanggaran isi atau muatan televisi adalah pesatnya perkembangan teknologi sebagai dampak dari globalisasi, perundang-undangan yang multitafsir dan kurangnya keselarasan dengan lembaga terkait yang berwenang, serta lembaga penyiaran yang masih mengedepankan keuntungan semata.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut KPI melaksanakan sosialisasi P3-SPS, kampanye literasi media, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, serta penandatanganan *memorandum of understanding (MoU)* atau nota kesepahaman dengan Lembaga Sensor Film, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, serta dengan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, karena pelaku perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh para suami saja, tidak jarang ditemukan kasus-kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh para isteri. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu dari golongan manapun, padahal tindakan tersebut dipandang tidak beradab oleh masyarakat.

Media cetak dan elektronik seakan tiada hari tidak memuat berita-berita mengenai perselingkuhan pria atau wanita yang menyelewengkan cinta pasangan sah mereka. Lebih parah lagi perselingkuhan mereka sudah sampai ke tahap melakukan hubungan badan layaknya suami-istri. Lebih mengenaskan lagi ada pelaku-pelaku selingkuh yang tega merencanakan pembunuhan terhadap pasangan sah mereka. Perselingkuhan yang terjadi bisa berakhir dengan perceraian bahkan juga banyak yang berujung peristiwa pembunuhan.

Menurut La Rose, ada beberapa faktor dapat menjadi pemicu utama perselingkuhan yaitu antara lain karena:¹

¹ Anonymous, *Mengapa Pria dan Wanita Berselingkuh* (online), <http://www.indonesia.com>, diakses 1 Februari 2010.

1. Kesepian

Umumnya terjadi pada pasangan yang hidup terpisah karena tugas dan semacamnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dalam waktu sekian lama. Untuk mengusir rasa sepi yang mengganggu, orang berusaha mencari teman yang terkadang tanpa disadari justru menggiringnya kepada perselingkuhan.

2. *Witing tresno jalaran soko kulino*

Pepatah jawa ini bermakna seringkali pria dan wanita bertemu dan bersama-sama cinta pun dapat tumbuh di hati mereka. Sebagai contohnya hal ini dapat terjadi seperti di tempat kerja, tempat olah raga yang sering dikunjungi.

3. *Ngobrol Nyambung*

Sangat mengasyikan ngobrol dengan orang yang “nyambung” diajak bicara apa saja. Setelah sering bicara, akhirnya saling mencurahkan isi hati dan tanpa terasa tiba-tiba topik pembicaraan sudah mengarah ke percintaan ini akan berlanjut terus.

4. *Adventure* (Petualangan)

Ada juga yang melakukan perselingkuhan hanya karena ingin merasakan “sensasinya”, hal ini yang disebut dengan adventure (petualangan).

5. Pelampiasan Dendam

Dikhianati oleh pasangan memicu dendam yang bisa menjadi dorongan melakukan perselingkuhan, akibatnya timbul rasa ingin mengimbangi pasangannya dengan cara berselingkuh juga.

6. Mempertahankan Harga Diri

Orang yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh pasangan sahnya, akan berusaha mempertahankannya. Untuk meraih kembali kebanggaan dan rasa percaya dirinya, ia menjalin hubungan cinta dengan pria atau wanita lain.

7. Tidak dilayani

Pria atau wanita merasa tidak dilayani kebutuhannya oleh suami atau istri sebagaimana mestinya, pasti akan mengalihkan perhatian kepada orang yang ia rasa memberi perhatian.

8. Bakat

Ada pria dan wanita yang memang terlahir dengan bakat menjadi “*donjuan atau Juanita*” yaitu yang menggoda dan mudah tergoda.

Salah satu bentuk perselingkuhan adalah perzinahan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dimana perzinahan berarti persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah terikat perkawinan saja.

Apabila pasangan itu belum menikah kedua-duanya, maka persetujuan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perzinahan.

Dalam pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, masalah perzinahan dan lembaga perkawinan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual, tetapi terkait pula dengan nilai-nilai kepentingan masyarakat luas. Hubungan perkawinan bukan semata-mata hubungan antara individu yang bersangkutan, tetapi terkait juga dengan keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Jadi tercemarnya kesucian lembaga perkawinan dengan adanya perzinahan, juga merupakan kepentingan umum.

Guna menjaga terselenggaranya kepentingan umum, perlu adanya aparat penegak hukum yang secara umum disebut dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Pembentukan aparat penegak hukum ini diperlukan karena keamanan dalam negeri merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna menangani berbagai dugaan tindak pidana telah diatur pada pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai kewenangan POLRI dalam melaksanakan tugas dan bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi kepolisian.

Fungsi kepolisian dapat meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayom, serta pelayanan kepada

masyarakat termasuk menindak lanjuti laporan masyarakat tentang Perzinahan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kasus ini sulit diungkap, antara lain karena tindak pidana zina merupakan delik aduan yang harus ada proses pengaduan terlebih dahulu oleh korban yang merasa dirugikan sebelum selanjutnya penyidik melakukan proses penyidikan, adanya persepsi tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.

Maka dengan demikian dituntut peran penyidik untuk lebih serius lagi dalam mengungkap tindak pidana perzinahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan para penyidik banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengungkap kasus ini karena berkaitan dengan kehidupan pribadi korban.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT SUAMI/ISTERI YANG TERCEMAR MELAKUKAN PENGADUAN ATAS TERJADINYA TINDAK PIDANA ZINA, Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat suami/isteri yang tercemar melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana zina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat suami/ isteri yang tercemar dalam melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana zina.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat disajikan dalam suatu laporan jelas, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Bagi Penyidik Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penyidik POLRESTABES SURABAYA dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana perzinahan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perzinahan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap upaya dalam mengungkap tindak pidana perzinahan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi 5 (lima) bab, dengan tujuan agar mempunyai susunan sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya sebagai rangkaian yang konsisten. Masing-masing bab

digolongkan kedalam sub bab-sub bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan setiap bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu: Tinjauan umum Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polri; Tinjauan umum Tindak Pidana; Delik perzinahan dalam KUHP; Perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam memperoleh data dan bahan penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai gambaran umum Polrestabes Surabaya, tindakan apa yang dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya dalam menangani tindak pidana perzinahan, kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana perzinahan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya untuk mengatasi kendala dalam mengungkap tindak pidana perzinahan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang uraian yang telah dibahas serta saran-saran yang diberikan oleh penulis. Harapan penulis dapat memberikan manfaat atau kontribusi mengenai upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perzinahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Polri

a. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya fungsi dan tugas POLRI secara umum adalah:

1. Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengungkapan kasus tindak pidana POLRI mempunyai peran sangat penting dan dalam proses pengungkapan tindak pidana POLRI mempunyai kewenangan yaitu sesuai dengan pasal 16 angka 1.

b. Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik dan Penyidikan

1. Penyelidik dan penyelidikan

Penyelidik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 1 angka 3 adalah “Pejabat kepolisian Negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Penyelidikan menurut KUHAP Pasal 1 angka 4 adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

2. Penyidik dan penyidikan

Penyidik menurut KUHAP Pasal 1 angka 1 adalah “pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 angka 1 adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam bahasa Belanda sama artinya dengan *opsporing* (menyidik), yaitu pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.²

c. Macam-macam penyidik

1. Penyidik Polri menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 2 angka 1 huruf a adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi”.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 adalah “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
3. Penyidik pembantu menurut Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”.

² Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 118.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebagai dasar pemahaman penulisan ini, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana. Dalam bahasa Belanda “*Strafbaarfeit/delict*”, yang artinya tindak pidana. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum pidana:³

1. Vos, “memandang tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.
2. Pompe, pengertian tindak pidana dibedakan:
 - a) Definisi menurut teori adalah “suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum”.
 - b) Definisi menurut hukum positif adalah “suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum”.
3. JE. Jongkers, definisi tindak pidana dibedakan menjadi dua pengertian:
 - a) Definisi pendek adalah “suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang”.

³ Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal 86-87.

- b) Definisi panjang atau lebih mendalam adalah “suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau lupa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
4. Simons, menyatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berikut ini akan diuraikan unsur-unsur tindak pidana menurut ahli hukum, yaitu:⁴

1. Simon, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Perbuatan manusia
 - b) Diancam dengan Pidana
 - c) Melawan hukum
 - d) Dilakukan dengan kesalahan
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab
2. E. Merger, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
 - b) Sifat melawan hukum
 - c) Dapat dipertanggungjawabkan

⁴ Masruchin Ruba'I, 1989, *Hukum Pidana Bagian I*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal 35-36.

3. HB. Vos, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam pidana

4. Pompe, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang.

5. Moelyatno, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Memenuhi rumusan undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum.

6. Wiryono Projodikoro, memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Pelaku

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini dikemukakan jenis-jenis tindak pidana.

1. Kejahatan Pelanggaran

Dirumuskan dalam Buku II Tindak pidana kejahatan dibawah KUHP. kriteria pembagian tidak dijelaskan dalam KUHP. Karena tidak dijelaskan dalam KUHP, maka criteria perbedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum (pidana), dimana dalam ilmu hukum pengetahuan ini perbedaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif.

Pandangan yang bersifat kualitatif, kejahatan bersifat "*rechts delict*" maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sedangkan tindak pidana pelanggaran bersifat "*wet delict*" maksudnya suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana. Setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

Pandangan yang bersifat kuantitatif melihat criteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

2. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya dalam pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan pasal 362 KUHP (pencurian). Sedangkan

tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusan dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Misalnya dalam pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan pasal 351 KUHP (penganiayaan).

3. Tindak pidana *Commisionis*, *Omissionis* dan *commisionis per omissinen commisa*.

a) Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya: pencurian, pembunuhan, dan sebagainya.

b) Tindak pidana *Omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 224 KUHP).

c) Tindak pidana *Commisionis per Omissinen Commisa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat misalnya seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

4. Tindak Pidana *Dolus* atau *Culpa*

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dalam pasal 333 KUHP (merampas kemerdekaan seseorang), pasal 338 KUHP (menghilangkan nyawa seseorang) dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan, misalnya dalam pasal 359 KUHP (karena kealpaan menyebabkan matinya orang), pasal 360 KUHP (karena

kealpaan menyebabkan orang luka), dan sebagainya. Perbedaan ini didasarkan pada sikap batin pentindak.

5. Tindak Pidana Atau Bukan Aduan

Perbedaan ini didasarkan pada penuntutan

a) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Tindak Pidana aduan absolute, adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, misalnya: pasal 284 KUHP (perzinahan) dan pasal 310 KUHP (penghinaan).

2) Tindak pidana aduan relatif, adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban, misalnya pencurian di kalangan keluarga (pasal 367 KUHP).

b) Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari pihak korban.

6. Tindak pidana sederhana, diperberat, diperingan.

Perbedaan ini didasarkan pada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi sama.⁵

a) Tindak pidana sederhana (standart)

Unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana diperingan.

b) Tindak pidana diperberat

Suatu tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain, sehingga sifatnya menjadi lebih berat, misalnya pencurian dalam pasal 343 KUHP, disamping unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP ditambah unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP.

c) Tindak pidana ringan

Tindak pidana disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana juga harus ada unsur lain, sehingga sifatnya menjadi ringan, misalnya dalam pasal 364 KUHP.

C. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

a. Hukum adat

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan "Perikatan

⁵ *Ibid*, hal 30-40

Perdata”, tetapi juga merupakan “Perikatan Kekkerabatan dan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara keagamaan.⁶

b. Hukum Islam

Perkawinan adalah akad antara wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jejas berupa ijab (serah) dan Kabul (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁷

c. Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1).

2. Sahnya Perkawinan

⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,

⁷ *Ibid*, hal 11.

Kata “sah” berarti harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak sesuai dengan tata-tertib hukum yang telah ditentukan, maka perkawinan itu tidak sah.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (10) UU Nomor 1 Tahun 1947, yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan Islam, Kristen/katolik, hindhu/budha. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti, hukum agamanya masing-masing yaitu hukum yang dianut oleh kedua mempelai.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agaman, agama calon isteri atau calon suami, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut oleh kedua calon suami isteri. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Perkawinan yang dilakukan hanya dihadapan pegawai pencatat sipil maka perkawinan tersebut sah menurut perundangan sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974, artinya sah menurut KUHPerdara (BW) yang hanya berlaku bagi golongan Timur Asing Cina. Namun sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak

sah menurut perundangan yang berlaku, oleh karena tidak dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agama. Andaikata dilakukan juga perkawinan antar agama, maka perkawinan itu tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan istilah adat anak “*haram jadah*”.⁸

D. Delik Perzinahan Dalam KUHP

Dalam Kamus Besar Indonesia, kata zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (pernikahan).⁹

Zina di Negara Belanda saat ini bukan lagi merupakan suatu tindak pidana, begitu pula diberbagai Negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan lain-lain. Penghapusan zina sebagai tindak pidana dianggap suatu hal yang logis dengan alasan-alasan sebagai berikut.¹⁰

1. Perbuatan zina merupakan perbuatan tercela, tetapi jika bertujuan untuk melindungi perkawinan yang sah diberi sanksi pidana, maka hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena rumusan hukum mewajibkan mereka untuk bercerai dan jika mereka telah bercerai maka akan sia-sia memberikan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perzinahan.
2. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang berpengaruh luas, sehingga kesamaan hak untuk menikmati seks, dianggap milik setiap manusia dewasa.

⁸ *Ibid*, hal 26-27.

⁹ Wahyu, Y, Istono, Silaban, Ostaria, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karsma Publishing Group, Batam

¹⁰ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 43

3. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka seks telah dianggap sebagai suatu kebutuhan (*need*) orang dewasa.

Tindak pidana zina dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 284 yang berbunyi:

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ke.1 a. Laki – laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa ia tunduk pada pasal 27 BW.

b. Orang perempuan yang sudah menikah, yang melakukan zina.

Ke.2 a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah.

b. Seorang perempuan yang tidak bersuami yang turut serta melakukan perbuatan itu sedangkan diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah dan tindak pada pasal 27 BW.

2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bagi mereka yang tunduk pada pasal 27 BW maka dalam tempo 3 bulan diikuti dengan permintaan cerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.

3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75 KUHP.

4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur yang tetap.

Secara sosiologis di Indonesia kata zina mengandung suatu pengertian yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang keduanya tidak terikat suatu perkawinan yang sah.

Pengertian secara sosiologis tersebut sebenarnya lebih luas lagi bila dibandingkan dengan pengertian zina menurut pasal 284 KUHP, karena zina menurut pasal ini pengertiannya hanya mencakup pada pengertian persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan suami/isterinya yang ternyata antara satu pihak atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya belum terikat perkawinan yang sah maka bukanlah termasuk delik dalam pasal 284 KUHP.

Jadi seorang laki-laki ataupun perempuan untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana zina dalam rumusan pasal 284 KUHP apabila telah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Perbuatan zina tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau isterinya.
2. Bagi dirinya tunduk pada pasal 27 BW.

3. Laki-laki atau perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan menurut Arrest Hcoge Raad 5 Februari 1921 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani.¹¹

Tindak pidana zina sebagaimana ditentukan dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 Buku KUHP termasuk delik aduan absolute. Jika tidak ada pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar (sebagai korban yang dirugikan) maka perbuatan ini tidak dapat dituntut. Selama perkara itu belum diperiksa di muka sidang pengadilan, maka pengaduan itu senantiasa masih dapat ditarik kembali. Mengenai pengaduan ini, maka pasal 72, 73, dan 75 KUHP tidak berlaku, artinya penuntutan atau penarikannya kembali tidak dapat diwakilkan.¹²

Pengaduan harus ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan, tidak bisa hanya dilakukan pengaduan atas salah satu dari mereka, laki-laki saja atau perempuan saja.

Dalam Pasal 284 KUHP disyaratkan bahwa kedua pelaku baik laki-laki maupun perempuan adalah mereka yang tunduk pada pasal 27 BW, yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang wanita dan seorang wanita dengan seorang laki-laki (asas monogami).

¹¹ R. Sughandi, 1980, *KUHP Beserta Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal 301.

¹² *Ibid*, hal 302.

Seseorang berkualitas sebagai turut serta melakukan perbuatan zina apabila telah memenuhi 4 syarat:

1. Telah melakukan zina dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan suaminya atau bukan isterinya, yang orang ini tidak harus telah terikat perkawinan.
2. Dirinya tidak harus tunduk pada pasal 27 BW.
3. Temannya yang melakukan perbuatan zina tersebut diketahui tunduk pada pasal 27 BW.
4. Diketahui (unsur kesalahan, kesengajaan) bahwa:
 - a. Temannya yang melakukan zina tersebut telah menikah/bersuami ataupun beristeri.
 - b. Berlaku Pasal 27 BW terhadap teman zinanya.

Dengan demikian zina tersebut tidak tunduk pada pasal 27 BW dan juga keduanya tidak terikat pada perkawinan maka mereka tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan zina maupun turut serta melakukan perbuatan zina.

E. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Zina

Pembuktian dalam tindak pidana zina maupun tindak pidana lainnya harus dilengkapi dengan bukti, akan tetapi untuk mendapatkan bukti tersebut tidaklah mudah, sebab terdapat beberapa kriteria penyebab sulitnya mendapatkan bukti, antara lain:

1. Zina selalu dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga secara psikologis tidak ada yang dirugikan.

2. Zina selalu dilakukan dengan tersembunyi, sebab kedua belah pihak sadar benar akan bahayanya baik darisegi masyarakat yang dapat berupa aib besar bagi dirinya maupun keluarganya, sanksi dari Negara berupa pemidanaan, jika memungkinkan meluapnya amarah suami/isteri yang tercemar.
3. Zina hampir dilakukan tanpa meninggalkan bekas yang tampak dari luar, sedangkan pelaku dan pesertanya masing-masing adalah manusia, sehingga tidak dapat segera kita teliti atau periksa sebagaimana halnya dengan benda.


Didalam praktek pengusutan perkara kebanyakan pembuktian perkara-perkara zina gagal ditengah jalan terutama jika dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui liku-likunya peraturan pembuktian dalam hukum pidana. Mereka pada umumnya tergolong oleh keadaan lingkungan dimana mereka tinggal di suatu komplek dalam kota yang hubungan antar tetangga tidak sedemikian guyub seperti di desa.

Dengan keadaan yang demikian, seandainya terjadi zina di dalam suatu keluarga, maka keluarga lainnya atau tetangga sering tidak mengetahui atau tidak member peringatan. Akan lebih leluasa lagi jika syarat-syarat materiil yang dapat meliputi atau mempermudah jalan untuk melakukan perbuatan zina tersebut terpenuhi, misalnya dengan menggunakan mobil atau kendaraan lain menuju luar kota atau ke suatu tempat peristirahatan tertentu, sehingga akan lebih sulit bagi pihak yang tercemar untuk mengikuti jejak ataupun mengumpulkan buktinya.

Hal tersebut akan lebih diperumit jika laporan yang diterima oleh penyidik telah bertenggang waktu agak lama setelah terjadinya perbuatan zina tersebut.

Biasanya persiapan dilakukan oleh para pelaku zina secara rapi, sehingga mereka yakin bahwa tidak ada seorangpun yang akan mengetahui perbuatan mereka. Didalam pemeriksaan sering kali para pelaku zina akan mungkir/membantah keras terhadap tuduhan berzina dan demikian memungkinkan mereka terhindar dari pemidanaan.

Sebaliknya pembuktian akan sering berhasil jika zina dilakukan oleh orang-orang yang tidak terpelajar. Hal ini dikarenakan oleh sifat gotong royong masyarakat desa yang masih kental, sehingga tiap terjadi sesuatu yang mencemarkan nama desa akan mudah diketahui oleh tetangga yang kemudian dapat diteruskan ke pihak tercemar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.¹³

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi untuk penelitian ini adalah pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Surabaya. Lokasi ini dipilih karena:

- a. Polrestabes Surabaya merupakan salah satu tempat institusi penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana zina.
- b. Polrestabes Surabaya pernah menangani kasus tindak pidana zina.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 10

C. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara. Data ini diperoleh dari keterangan yang penulis susun dari pihak yang menangani tindak pidana zina dalam hal ini Polrestabes Surabaya dan warga masyarakat yang pernah melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi, antara lain adalah:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI,
 4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian,
 5. Data tentang perkara zina yang ada di Polrestabes Surabaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari:

- a. *Interview* (wawancara)

Guna untuk memperoleh data primer, penulis akan menggunakan metode interview atau wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan secara lisan sehingga diperoleh

keterangan secara langsung dari responden yang termasuk objek penelitian.¹⁴ Wawancara dilakukan dengan menggunakan tipe wawancara terarah (*directive interview*), dimana seluruh wawancara didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan penulis terhadap bahan-bahan literature yaitu UU dan Peraturan-peraturan yang membahas tentang tindak pidana zina, dan buku-buku yang membahas tentang masalah perzinahan.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan penulis terhadap berkas-berkas perkara pidana yang berhubungan dengan tindak pidana praktek zina.

E. Populasi Dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁵ Populasi dalam skripsi ini meliputi seluruh warga kota Surabaya serta petugas Polrestabes Surabaya.

b. Sampel

Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah warga Kota Surabaya dalam wilayah hukum Polrestabes Surabaya yang pernah terlibat

¹⁴ *Ibid*, hal 59.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 10.

perzinahan serta aparat kepolisian di Polrestabes Surabaya, sedangkan untuk sampel dilakukan secara *Purposive sampling*¹⁶, yaitu cara pengambilan responden yang dilakukan didasarkan kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu empat orang aparat kepolisian yang terdiri dari satu orang anggota Reskrim dua orang anggota PPA yang secara langsung menangani dan berhubungan dengan korban maupun pelaku dalam tindak pidana zina serta dua orang yang pernah mengadukan tindak pidana zina di Polrestabes Surabaya dan empat warga kota Surabaya yang pernah terlibat perzinahan.

F. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta serta gejala-gejala yang timbul, setelah itu dilakukan analisis mengenai hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan dilapangan.¹⁷


G. Definisi Operasional Variabel

- a. Faktor-faktor penghambat adalah beberapa hal yang menjadi suatu hambatan untuk melakukan sesuatu.

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Cet III*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 92.

¹⁷ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung, 1995, hal 40.

- b. Suami/isteri yang tercemar adalah seorang yang diselingkuhi oleh pasangannya.
- c. Tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan suami/isterinya yang ternyata antara satu pihak atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya, yang beralamat di Jalan Taman Sikatan No.1 Surabaya, adalah salah satu istitusi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, yang memiliki tugas memlihara keamanan dan ketertiban diwilayah kerjanya.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya saat ini membawahi 28 Polsek, yaitu:

1. Polsekta Tegalsari
2. Polsekta Simokerto
3. Polsekta Genteng
4. Polsekta Bubutan
5. Polsekta Bulak
6. Polsekta Kenjeran
7. PolsektaSemampir
8. Polsekta Pabean Cantikan
9. Polsekta Krembangan
10. Polsekta Gubeng
11. Polsekta Gununganyar
12. Polsekta Sukolilo
13. Polsekta Tambaksari

14. Polsekta Mulyorejo
15. Polsekta Rungkut
16. Polsekta Tenggilis Mejoyo
17. Polsekta Wonokromo
18. Polsekta Wonocolo
19. Polsekta Wiyung
20. Polsekta Karangpilang
21. Polsekta Jambangan
22. Polsekta Gayungan
23. Polsekta Dukuh Pakis
24. Polsekta Sawahan
25. Polsekta Benowo
26. Polsekta Pakal
27. Polsekta Asemrowo
28. Polsekta Sukomanunggal

Polrestabes Surabaya, dalam daerah hukum yang ditetapkan oleh Kapolri, menyelenggarakan tugas pokok Polri sebagai berikut :

1. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara Republik Indonesia

2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pembinaan dalam rangka rehabilitasi terhadap perempuan, remaja, dan anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual.
4. Melakukan tugas lain atas perintah pimpinan.

Wilayah Polrestabes Surabaya yang meliputi Kota Surabaya, terletak pada 112,0' hingga 115' bujur Timur dan 7' hingga 8' lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 0 - 25 meter di atas permukaan laut karena sebagian besar merupakan daerah pesisir pantai. Selain itu ada beberapa wilayah di Polrestabes yang memiliki ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan laut diantaranya adalah bagian Selatan kota Surabaya, Dukun, Kedamean Wringinanom, dan ketinggian di atas 50 meter di atas permukaan laut diantaranya Kecamatan Panceng, Ujung Pangkah. Wilayah Polrestabes Surabaya memiliki batas-batas sebagai berikut :

Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Timur : Selat Madura.

Utara : Selat Madura.

Selatan : Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya memiliki jumlah penduduk yang besar, dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang signifikan seiring dengan pertumbuhan kota. Terdapat tiga suku yang mendominasi penduduk di kota Surabaya, yaitu Jawa (80%), Madura (10%), Cina (5%), dan sisanya merupakan suku minoritas lainnya.

Dengan jumlah penduduk yang besar, begitupula dengan pertumbuhan kota dan ekonomi yang signifikan, muncullah ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial yang berdampak pada tingginya angka kriminalitas di kota ini. Kesenjangan sosial di Surabaya menciptakan berbagai keadaan yang memicu terjadinya kriminalitas, misalkan pengangguran, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Sebagai kota dengan tingkat kriminalisasi yang tinggi, diperlukan suatu kepolisian yang solid dan siap melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan kapan saja.

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa sebelum kemerdekaan, kesatuan kepolisian memiliki wilayah hukum Kota Surabaya yang disebut *Hoodfbiro* Surabaya, atau yang lebih dikenal orang awam sebagai *hopbiru*¹⁸. Tahun 1945, pada saat pendudukan Jepang di Kota Surabaya berdiri pusat kantor Polisi Kota Besar Surabaya yang pada masa itu disebut *Keisatshuan Sho*. Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1948, dalam rangka konsolidasi Pemerintah Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya ditarik ke kementerian dalam negeri selanjutnya dihapuslah Kesatuan Kepolisian Kota Besar. Selanjutnya pada tahun 1949 dibentuklah kembali

¹⁸ Epha Cuuaby, 2009, *Sejarah Singkat Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya* (online), <http://www.facebook.com> diakses tanggal 15 Januari 2010

suatu kesatuan kepolisian yang mencakup Wilayah Karesidenan Surabaya dengan nama Kepolisian Karasidenan Surabaya. Kemudian berdasarkan SK Presiden No. 290/164 tahun 1946 Kantor Karesidenan Surabaya diganti menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya dan kesatuan-kesatuan kewilayahan dibawahnya diubah. Kantor-kantor Polisi Seksi dan Kabupaten diganti dengan Komando Resort Kepolisian 101 sampai 1020. Kantor-kantor Polisi Kawedanan diganti nama Komando Distrik Kepolisian. Berdasarkan SK PangDak x Jatim tanggal 1 September 1986 No. Pol 11/Sek/1968, sejak 1 Oktober 1968 Daerah Komdin Kepolisian 101 Surabaya yang semula membawahi seluruh daerah bekas Karesidenan Surabaya dipecah menjadi 2 Komdin, yaitu :

1. Daerah KMS menjadi daerah Komdin 101 Kota Surabaya yang tadinya

dibagi menjadi 6 (enam) Komres, yaitu :

- a. Komres 1011 Tanjung Perak.
- b. Komres 1012 Sidodadi.
- c. Komres 1013 Bubutan.
- d. Komres 1014 Ambengan.
- e. Komres 115 Kaliasin.
- f. Komres 1016 Darmo.

2. Daerah diluar KMS, tapi masih disekitarnya dilebur menjadi enam Komres,yaitu :


- a. Komres 1011 Bubutan dengan 6 (enam) sektor.
- b. Komres 1012 Kaliasin dengan 6 (enam) sektor.
- c. Komres 1013 dengan 5 (lima) sektor.

Polrestabes Surabaya terus mengalami perubahan secara struktural, karena mengikuti instruksi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri, perubahan-perubahan tersebut adalah :

1. Perubahan Komdan 101 Kodya Surabaya menjadi Komtares Kepolisian 101 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol 41/SK/Kapolri/71 Tanggal 24 April 1971 tentang organisasi dan tugas Komdak.
2. Pembubaran Komtares Kepolisian 101 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol Kep/12/VII/1973 tanggal 10 Juli 1973 tentang pembubaran Komtares Kepolisian 101.
3. Berkaitan dengan perkembangan administrasi daerah, status Kodya Surabaya berubah menjadi Kota Besar Surabaya, maka terbit SK Kapolri No. Pol.Skep /65 /VI/78 tentang pembentukan Komando kewilayahan Kota Surabaya dengan sebutan menjadi Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya yang meliputi wilayah:
 - a. Kepolisian Resort Surabaya Selatan.
 - b. Kepolisian Resort Surabaya Utara.
 - c. Kepolisian Resort Surabaya Timur.
4. Berdasarkan SK Kapolri No. Pol. Skep/ 727/XII/92 Kepolisian Resort Kota Surabaya KPPP Tanjung Perak ada di bawah Polwiltabes Surabaya yang sebelumnya berada dibawah Polda Jatim.
5. Kemudian berdasarkan SK Kapolri No. Kep 15.XII/2009 tanggal 31 desember, Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (POLWILTABES) berganti menjadi Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya

(POLRESTABES) yang berada dibawah Kepolisian Daerah Jawa Timur (POLDA JATIM)

Dengan demikian nama Polrestabes Surabaya telah resmi sejak tahun 2010, yang merupakan hasil dari suatu proses sejarah yang panjang demi memenuhi tuntutan perubahan.



Berdasarkan bagan diatas, struktur organisasi Polrestabes Surabaya yaitu :

1. Kapolrestabes (Kepala Kepolisian Resor Kota Besar), bertanggung jawab atas tugas yang diemban seluruh jajaran di Polrestabes, disamping itu juga memiliki tugas mengajukan pertimbangan dan saran-saran kepada Kapolda mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.
2. Wakapolrestabes (Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar), bertugas mengajukan pertimbangan atau saran kepada Polrestabes termasuk mengenai rencana atau program kerja Polrestabes.
3. Bag. Ops, bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan, dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya. Bag Ops dipimpin oleh Kepala Bag.Ops yang biasa disingkat Kabag.Ops, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes.
4. Binamitra, bertugas dalam pengaturan pemberdayaan segenap personel dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Bag Binamitra dipimpin oleh Kepala Bag Binamitra, yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes. Kabag Binamitra dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya dibantu Kepala Sub Bagian Bimbingan Masyarakat (disingkat Kasubbag Bimnas) dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerja Sama (disingkat Kasubbag Binkerma).

5. Bag. Min (Bagian Administrasi), bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Bag. Min dipimpin oleh Kepala Bag. Min yang disingkat Kabag Min, yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes.
6. Ur. Telematika, bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Ur Telematika dipimpin oleh Kepala Ur Telematika yang disingkat Kaur Telematika, yang bertanggungjawab kepada Kapolwiltabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes.
7. Unit P3D (Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin), bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D yang disingkat dengan Kanit P3D, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes.


8. Ur Dokkes (Urusan Kedokteran dan Kesehatan), bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Ur Dokkes dipimpin oleh Kepala Ur Dokkes yang disingkat Kaur Dokkes, yang bertanggung jawab kepada Kapolrestabes dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes.
9. TAUD (Tata Usaha dan Urusan Dalam), bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam, yang meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertinam serta urusan perbengkelan atau pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.
10. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri.
11. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber atau potensi potensi ancaman Kamtibmas, khususnya yang berkenaan dengan tindak pidana.

12. Sat Narkoba bertugas menyelenggarakan upaya upaya penanganan dan pemberantasan psikotropika.
13. Samapta,bertugas menyelenggarakan penegakan hukum,disiplin tata tertib daan pengamanan di lingkungan intern Polwiltabes.
14. Sat Pam Obvit (Satuan Pengamanan Objek Vital), bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek atau instalasi vital, VIP, kawasan industri dan objek lainnya yang memerlukan pengamanan khusus.
15. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah atas kasus kasus kriminal atau kejahatan yang terjadi di lapangan. Sat Reskrim terbagi menjadi beberapa divisi, yang salah satunya merupakan tempat penulis banyak memperoleh informasi dan bahan untuk penelitian, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Bagan 2

Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Surabaya



Sumber: Data Sekunder (2010), diolah

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, unit PPA terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kanit PPA.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana, yaitu Panit Lindung dan Panit Idik.

Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggungjawab terhadap Kanit PPA. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, bertanggungjawab kepada Kanit PPA.

Unit PPA secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan :

- a. Perdagangan orang.
- b. Penyeludupan manusia.
- c. Kekerasan secara umum.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Asusila (Perkosaan, Pelecehan & Cabul).
- f. *Vice Control* (Perjudian, Prostitusi, Adopsi Illegal, Pornografi, Pornoaksi & *Money Lounding*).

Kasus kejahatan tersebut diatas terkait perempuan & anak dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan atau penuntut umum serta memberikan bimbingan teknis kepada jajaran dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap bidang PPA diatas.

Misi PPA :

1. Memberikan pelayanan, rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak sebagai korban.
2. Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh simpati dan rasa asih kepada korban.
3. Membangun kerjasama antar instansi atau badan lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Mekanisme Pelaporan Masyarakat

Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan informasi, keluhan maupun pengaduan kepada Ruang *Public Complain* Polwiltabes Surabaya yaitu dengan :

- a. Penyampaian pengaduan secara pribadi atau langsung
 1. Masyarakat (pelapor) datang ke kantor *Public Complain* Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya.
 2. Anggota yang ditugaskan untuk Piket di Ruang *Public Complain* menerima laporan dari masyarakat tersebut kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang akan disampaikan pelapor.
 3. Untuk keperluan dokumentasi, wawancara direkam melalui alat perekam suara (*digital voice recorder*) dan barang bukti yang ada pada pelapor juga didokumentasikan dengan kamera.

4. Hasil wawancara dituangkan dalam Formulir Pengaduan yang setidak-tidaknya memuat identitas pelapor, terlapor, waktu dan tempat kejadian, kronologis kejadian serta lampiran atau keterangan lain.
5. Formulir Pengaduan yang telah ditandatangani oleh pelapor dan anggota piket *Public Complain* yang menerima laporan beserta lampirannya kemudian disampaikan kepada Kapolrestabes Surabaya melalui Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya dengan tembusan kepada Wakapolrestabes Surabaya.
6. Masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan ini akan selalu diinformasikan mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan secara lisan dan tertulis oleh pihak Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.
 - a. Penyampaian pengaduan secara tidak langsung melalui telepon:
 1. Pelapor menelpon langsung ke ruang *Public Complain* Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.
 2. Anggota piket Ruang *Public Complain* menerima telepon dan kemudian melakukan wawancara melalui telepon.
 3. Hasil wawancara dituangkan dalam Formulir Pengaduan yang setidak-tidaknya memuat identitas pelapor, terlapor, waktu dan tempat kejadian, kronologis kejadian serta lampiran atau keterangan lain

4. Formulir Pengaduan yang telah ditandatangani oleh pelapor dan anggota piket *Public Complain* yang menerima laporan beserta lampirannya kemudian disampaikan kepada Kapolrestabes Surabaya melalui Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya dengan tembusan kepada Wakapolrestabes Surabaya.
 5. Masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan ini akan selalu diinformasikan mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan secara lisan dan tertulis oleh pihak Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.
- b. Penyampaian pengaduan secara tidak langsung melalui faksimili:
1. Masyarakat atau pelapor menyampaikan laporan atau pengaduan ataupun keluhan dan informasi kepada Ruang *Public Complain* Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.
 2. Anggota Piket Ruang *Public Complain* Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menerima faksimili beserta lampirannya dan sekaligus meneruskan kepada Tim Kaji Cepat (Koordinator piket) untuk diteruskan kepada Kapolrestabes Surabaya melalui Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya dengan tembusan kepada Wakapolrestabes Surabaya.
 3. Informasi yang disampaikan dari berita faksimili ini dituangkan dalam Formulir Pengaduan yang setidaknya-tidaknya memuat identitas pelapor, terlapor, waktu dan tempat kejadian, kronologis kejadian serta lampiran atau keterangan lain.

4. Masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun pengaduan ini akan selalu diinformasikan mengenai perkembangan masalah yang dilaporkan secara lisan dan tertulis oleh pihak Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

C. Faktor-Faktor Penghambat Suami/Isteri yang Tercemar Melakukan Pengaduan Atas Terjadinya Tindak Pidana Zina

Mengawali pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat suami/isteri melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina, terlebih dahulu disajikan data mengenai jumlah pengaduan masyarakat kota Surabaya atas terjadinya tindak pidana zina. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Zina di Polrestabes Surabaya
Bulan Januari Hingga Bulan Juni 2010

Bulan	Pengaduan Atas Tindak Pidana Zina	Menjadi Berkas
Januari	1	-
Februari	1	1
Maret	0	-
April	0	-
Mei	1	-
Juni	0	-
JUMLAH	3	1

Sumber data sekunder (2010), diolah

Dari data yang ditulis pada tabel diatas, diketahui bahwa ternyata terungkapnya tindak pidana zina di wilayah Polrestabes Surabaya sangatlah minim, menurut data di Satreskrim menyebutkan bahwa sejak awal tahun 2010 hingga semester pertama terdapat 3 (tiga) pengaduan dan hanya 1 (satu) pengaduan yang diteruskan menjadi berkas atau diteruskan ke Kejaksaan.

Terhadap realita ini perlu diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya jumlah pengaduan atas tindak pidana zina dapat diungkap.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga masyarakat kota Surabaya yang pernah melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina (selanjutnya disebut pengadu) di Polrestabes Surabaya bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan minimnya jumlah pengaduan atau perkara tidak diteruskan ke Kejaksaan. Secara ringkas faktor tersebut ada 2, yakni:

1. Disarankan jalan damai oleh Pihak Kepolisian.
2. Enggan bercerai dengan Pasangan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai dua faktor diatas, telah dilakukan wawancara terhadap Korban yang pernah melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina di Polrestabes Surabaya, namun perkara pengaduan tersebut terhenti pada tingkat penyidikan saja dan tidak dilimpahkan ke Kejaksaan. Informasi mengenai faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Berikut adalah hasil wawancara dengan korban saudari E.M, warga Kota Surabaya yang bertempat tinggal di kecamatan ambengan yang berhasil penulis hubungi melalui unit PPA Polrestabes Surabaya dan pernah melakukan melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina.¹⁹

“susah mas, soalnya pihak Kepolisian akhirnya menyarankan untuk jalan damai dan otomatis pengaduan saya tarik lagi. Masalahnya bukti-bukti menyangkut peselingkuhan gak ada. Lagian juga gimana bisa kita dapetin bukti, orang yang selingkuh cuma mereka (suami Ny. E.M

¹⁹ Wawancara dengan korban tindak pidana zina, Saudari E.M pada tanggal 2 Agustus 2010

pasangan selingkuh), jadi ndak mungkin mereka mau ngaku atau ninggalin jejak yang bisa dijadikan alat bukti oleh Polisi”.

Dalam memberikan saran untuk berdamai, tentu saja penyidik Polrestabes Surabaya memiliki pertimbangan tersendiri. Salah satu pertimbangan penyidik Polrestabes Surabaya ialah pada proses pembuktian yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan.²⁰ Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwa dalam hal ini pengadu tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah, karena memang benar adanya bahwa proses pembuktian sulit bahkan tidak dapat ditemukan.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan korban saudari R.S yang berhasil penulis hubungi melalui Unit PPA Polrestabes Surabaya dan pernah melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina.²¹

“saya gak bisa hidup tanpa dia, anda tau sendiri kalau saya hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup ke suami saya. Bagaimana nasib saya dan masa depan anak saya kalau saya harus bercerai dengan suami saya. Sudahlah saya biarkan saja, semoga dia gak ngulangi lagi perbuatannya”.

Diketahui dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa setelah dilakukannya penuntutan nantinya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan diikuti dengan perceraian. Bahwa dalam hal ini responden masih ingin menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangganya, sehingga pengaduan yang telah dilakukan di Polrestabes Surabaya dicabut kembali.

²⁰ Wawancara dengan staf unit PPA Polrestabes Surabaya Bripka Supranoto S.H pada tanggal 30 Juni 2010

²¹ Wawancara dengan korban tindak pidana zina, Saudari R.S pada tanggal 2 Agustus 2010

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan beberapa warga kota Surabaya yang mengaku pernah mengetahui dan mencurigai bahwa suami/isterinya pernah melakukan tindak pidana zina (selanjutnya disebut selingkuh), namun tidak mengadakan hal tersebut kepada Polrestabes Surabaya.

Berikut adalah ringkasan wawancara dengan saudara. R.J warga Kota Surabaya yang mengaku bahwa dirinya pernah atau bahkan sering melakukan perselingkuhan.²²

“sampean tau kan kalau jaman sekarang ini hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan malam sudah dianggap biasa di Kota Surabaya, bahkan banyak diskotek yang terletak didalam mall (pusat perbelanjaan). Lha selingkuh itu kebanyakan terjadi melalui media kehidupan malam, jadi kalau menurut saya tindakan zina dewasa ini sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat Kota besar, tidak perlulah adanya pengaduan-pengaduan ke Polisi”.

Dalam hal ini responden menganggap bahwa tindakan zina dewasa ini sudah menjadi gaya hidup modern di Kota Surabaya, sehingga kebanyakan orang akan menganggap tindak pidana zina merupakan hal yang wajar dan dirasa tidak perlu dilakukan pengaduan ke Polrestabes Surabaya.

Selanjutnya adalah hasil ringkasan wawancara dengan saudari F.V warga Kota Surabaya yang mengaku sudah terbiasa melakukan perselingkuhan.²³

“gak ada yang pernah saling bahas antara aku sama suamiku, cukup aku diamin aja walaupun aku tau jelas-jelas di Handphonenya banyak pesan ajakan ketemu dari selingkuhannya, toh aku juga selingkuh sama temen kerjaku”.

²² Wawancara dengan responden yang pernah melakukan tindak pidana zina, Saudara R.J pada tanggal 2 Agustus 2010

²³ Wawancara dengan responden yang pernah melakukan tindak pidana zina, Saudari F.V pada tanggal 20 Juli 2010

Responden sebenarnya telah mengetahui bahwa suami / isterinya telah melakukan tindak pidana zina, namun tetap tidak mengadukan tindakan tersebut ke Polrestabes Surabaya. Hal ini disebabkan responden juga melakukan tindak pidana zina dengan pasangan selingkuhnya, sehingga memilih untuk berdiam dalam menghadapi suami/isterinya yang selingkuh.

Berikut selanjutnya hasil ringkasan wawancara dengan saudari L.S warga Kota Surabaya yang mengaku pernah diselingkuhi oleh suaminya.²⁴

“saya ini orang kecil mas, smp aja ndak lulus apalagi mau ngurusi masalah selingkuh ke Polisi. Mesti nanti Polisi nanya’ aneh-aneh sama saya, pak RT aja dulu nyuruh saya perbaikan sama suami saya. *orangerti wes*”.

Harus disadari bahwa masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang tidak paham mengenai prosedur penanganan tindak pidana zina, hal ini terbukti dari wawancara responden yang masih tidak paham mengenai prosedur hukum yang berlaku.

Selanjutnya adalah hasil ringkasan wawancara dengan saudari N.A warga Kota Surabaya yang mengaku pernah diselingkuhi oleh suaminya.²⁵

“buat apa dibuat ribut?, mending diseleseii secara kekeluargaan aja biar sama-sama enak. Lagian malu juga sama tetangga, apalagi orang kantor suami saya sudah ada yang dengar tentang kasus suami saya”.

²⁴ Wawancara dengan responden yang pernah menjadi korban tindak pidana zina, Saudari L.S pada tanggal 2 Agustus 2010

²⁵ Wawancara dengan responden yang pernah menjadi korban tindak pidana zina, Saudara N.A pada tanggal 12 Juli 2010

Responden beranggapan bahwa mengadukan tindak pidana zina ke Polrestabes Surabaya hanya akan mencemarkan nama baik dirinya serta keluarganya. Hal ini sesuai dengan pendapat John Braithwaite mengenai teori *labeling*. Pelaku tidak hanya dihukum untuk kesalahannya saja tetapi juga dicap sebagai penjahat yang tidak bisa dimaafkan dan tidak berguna bagi keanggotaan dalam masyarakat. Akibatnya adalah terjadinya penolakan dari pekerjaan serta kesempatan yang sah lain.²⁶ Masyarakat Indonesia dan masyarakat Surabaya pada khususnya yang dalam kehidupannya masih mengacu pada aturan-aturan atau norma-norma masyarakat tentu saja akan merasa malu dan dikucilkan apabila diketahui bahwa ia telah melakukan tindak pidana zina atau diketahui bahwa suami/isterinya telah melakukan tindak pidana zina dengan orang lain. Hal ini merupakan salah satu 'hukuman' dari masyarakat bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana zina, bahkan bagi suami/isteri (korban tindak pidana zina) hal tersebut tentu saja akan menjadi pengaruh tersendiri dalam psikis mereka untuk tidak melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina yang dilakukan oleh suami/isterinya.

Berikut ini rincian faktor-faktor penghambat suami/isteri melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina dari 6 (enam) hasil wawancara dengan responden:

1. Disarankan menempuh jalan damai
2. Enggan bercerai dengan pasangan

²⁶ Topo Santoso, Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

3. Sudah menjadi gaya hidup
4. Suami dan isteri sama-sama selingkuh
5. Tidak paham prosedur hukum
6. Enggan dipandang buruk oleh masyarakat

D. Kendala Penyidik Polrestabes Surabaya Dalam Mengungkap Tindak Pidana Zina Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya.

Mengawali pembahasan mengenai kendala penyidik Polrestabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana zina di wilayah Polrestabes Surabaya, terlebih dahulu diawali dengan contoh kasus yang terjadi di Polrestabes Surabaya sebagai berikut:

Dalam mengungkap tindak pidana zina di wilayah Polrestabes Surabaya bukanlah hal yang mudah, karena untuk melakukan zina cukup dilakukan hanya 2 (dua) orang saja. seperti perkara zina yang dilakukan oleh tersangka R.A dan tersangka G.A yang telah bersuamikan H.M. Dalam hal ini tersangka R.A dan G.A telah melakukan tindak pidana zina di sebuah apartemen di wilayah Polrestabes Surabaya. Menurut pengakuan tersangka R.A telah melakukan hubungan intim sebanyak duakali, namun kejadian yang kedua kali barulah diketahui oleh H.M yang saat itu turut serta dalam penyeragaman yang

dilakukan oleh Polisi atas laporan dan permintaan H.M. pada tanggal 13 Februari 2010 pukul 00:20 WIB.²⁷

Diketahui juga dalam pengakuannya seorang *babby sitter* dirumah tersangka R.A, bahwa setiap harinya tersangka R.A sering datang dan menginap di apartemen milik tersangka G.A, namun ia tidak mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan oleh tersangka G.A dan tersangka R.A.

Setelah dijelaskan mengenai contoh kasus tindak pidana zina yang terjadi di Polrestabes Surabaya, selanjutnya dijelaskan mengenai kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Surabaya dalam mmengungkap tindak pidana zina.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana zina di wilayah Polrestabes Surabaya, antara lain:

- a. Tidak adanya pengaduan dari korban.
- b. Sulit memperoleh keterangan saksi
- c. Hilangnya barang bukti
- d. Cakupan Pasal 284 KUHP dirasa terlalu sempit

Setelah dilakukan wawancara dengan satuan reserse kriminal dan unit PPA Penyidik Polrestabes Surabaya, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengaduan dari koban

Tindak Pidana Zina merupakan delik aduan yang akan dapat dilakukan pengaduan hanya oleh suami/isteri yang tercemar (korban),

²⁷ Wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH pada tanggal 30 Juni 2010

dilakukannya pengaduan merupakan penyertaan mutlak harus atas 2 (dua) orang yang telah berzina (*onsplitsbaarheid*) tidak dapat dilakukan pengaduan atas satu pihak saja, melainkan keduanya harus diadukan dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan bagi yang tunduk pada BW akan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur. Tentu saja secara psikis hal tersebut akan menjadi penghambat korban untuk melaporkan pasangannya dengan alasan masih cinta, enggan berpisah, menjaga nama baik keluarga, anak-anak dalam masa pertumbuhan yang masih membutuhkan perhatian kedua orang tua, apalagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Surabaya pada khususnya masih menganggap ‘tabu’ hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah tangga untuk dipublikasi atau bahkan di pidanakan.²⁸

b. Sulit memperoleh keterangan saksi.

Wewenang Penyidik menurut KUHAP pasal 7 ayat (1) huruf (g) “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”. Dalam hal pengaduan yang disertai tertangkap tangan oleh petugas yang akan memudahkan proses penyidikan tentu sangat berbeda dengan pengaduan yang tidak tertangkap tangan oleh petugas, karena tindak pidana zina pada umumnya dilakukan di tempat yang privat seperti losmen, hotel, apartemen dan cukup dilakukan oleh 2 (dua) orang saja. Tentu saja hal tersebut sangat memungkinkan tidak diketahui oleh siapapun, sehingga tidak ada saksi yang dapat dimintai

²⁸ Wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Surabaya Iptu Mirmaningsih,SH pada tanggal 30 Juni 2010

keterangan atas kejadian yang dia lihat atau dia dengar, kecuali ke-2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana zina yang tentu saja mereka tidak akan bahkan tidak mungkin mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam menilai kebenaran saksi, yang harus diperhatikan ialah:²⁹

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya;
5. Harus tertangkap tangan dan disertai permohonan penuntutan.

Pelaku dari tindak pidana zina harus tertangkap tangan atau kedapatan sedang melakukan tindak zina, baik suami atau isteri yang tercemar maupun oleh aparat yang berwenang. Mengingat tindak pidana zina merupakan tindak pidana yang termasuk sulit dalam hal

²⁹ Wawancara dengan staf unit PPA Polrestabes Surabaya Briptu.Amradia S.E pada tanggal 30 Juni 2010

pembuktiannya, oleh karena itu diperlukan bukti yang sejelas-jelasnya, sehingga membuat terang tindak pidana yang sedang terjadi.³⁰

c. Hilangnya barang bukti

Dengan mengikuti rumusan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang bukti dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang berwujud berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana.

Dalam tindak pidana zina yang dilakukan secara diam-diam dan terencana dengan baik serta cukup melibatkan dua orang saja akan dapat dipastikan bahwa mereka berusaha menghilangkan barang bukti pendukung tindak pidana zina, sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam proses pencarian barang bukti.

Contoh barang bukti dalam tindak pidana zina:³¹

1. Kondom yang telah digunakan.
2. Pakaian yang digunakan.
3. Celana dalam yang digunakan pelaku.
4. Bra yang digunakan pelaku.
5. Kain sprei yang terkena cairan sperma.


³⁰ Wawancara dengan staf unit PPA Polrestabes Surabaya Briptu.Amradia S.E pada tanggal 30 Juni 2010

³¹ *Ibid*

6. Struk bukti pembayaran hotel/losmen.

d. Cakupan Pasal 284 KUHP dirasa terlalu sempit

Diketahui bahwa perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP ialah berlaku bagi mereka yang sedang terikat dengan perkawinan yang sah dan berlaku bagi mereka yang belum terikat perkawinan yang sah namun turut melakukan zina, sedangkan diketahui bahwa lawan mainnya telah terikat dengan perkawinan yang sah. Hal ini Pihak penyidik Polrestabes Surabaya merasa bahwa sebenarnya perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum terikat dengan perkawinan yang sah masih banyak terjadi di Kota Surabaya, namun sayangnya KUHP belum dapat mencakup tindakan mereka sebagai tindak pidana.³²



³² Wawancara dengan staf unit PPA Polrestabes Surabaya Briptu.Amradia S.E pada tanggal 30 Juni 2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab IV mengenai faktor-faktor penghambat suami/isteri yang tercemar melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina dan Kendala yang dihadapi penyidik Polrestabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana zina, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi minimnya jumlah pengaduan serta kendala yang dihadapi oleh penyidik, yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat suami/isteri melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina:
 - a. Disarankan menempuh jalan damai
 - b. Enggan bercerai dengan suami
 - c. Sudah menjadi gaya hidup (*Lifestyle*)
 - d. Suami dan isteri yang sama-sama selingkuh
 - e. Masyarakat tidak paham prosedur hukum
 - f. Enggan dipandang buruk oleh masyarakat (teori *Labeling*)
2. Kendala penyidik Polrestabes Surabaya dalam mengungkap tindak pidana zina di wilayah Polrestabes Surabaya:
 - a. Tidak adanya pengaduan dari korban
 - b. Sulit memperoleh keterangan saksi
 - c. Hilangnya barang bukti
 - d. Cakupan Pasal 284 KUHP dirasa terlalu sempit

B. Saran

1. Pihak Polrestabes Surabaya hendaknya sering melakukan sosialisasi tentang prosedur pengaduan maupun pelaporan mengenai pelanggaran maupun kejahatan. Sehingga masyarakat setidaknya mengerti tindakan yang harus ia lakukan ketika mengetahui tindak pidana sedang terjadi.
2. Pihak Pemerintah hendaknya segera melakukan revisi terhadap Pasal 284 KUHP, karena dirasa terlalu sempit dalam mencakup perzinahan yang sebenarnya masih banyak dilakukan oleh pasangan yang sama-sama belum terikat pada perkawinan yang sah. Sehingga tindak perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat pada perkawinan yang sah pun dapat tercakup dalam rumusan KUHP.
3. Mengadakan *sweeping* secara berkala ke berbagai hotel, losmen atau suatu tempat yang memungkinkan terjadinya tindak pidana zina. Sehingga apabila ditemukan pasangan seligkuh, setidaknya Polrestabes Surabaya dapat memberikan informasi kepada pihak keluarga atau suami/isteri yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan sesuai keinginan keluarga atau suami/isteri yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cet III*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Ruba'i, 1989, *Hukum Pidana Bagian I*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Winarno Surachmad, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Wahyu, Y, Istono, Silaban, Ostaria, 2006, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karsma Publishing Group, Batam
- S.S, Daryanto, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya
- Topo Santoso, Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

R. Sughandi, *KUHP Beserta Penjabarannya*, 1980, Usaha Nasional, Surabaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2009, Citra Umbara, Bandung.

R. Soesilo, *KUHP*, 1980, Politeia, Bogor.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2009, Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

INTERNET

_____, *Mengapa Pria dan Wanita Berselingkuh (online)*,
<http://www.indonesia.com>, diakses 1 Februari 2010.

Epha Cuuaby, 2010, *Sejarah Singkat Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya*
(online) <http://www.facebook.com> (15 Januari 2010)